



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Habiba Panigoro, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, RT 002, RW 003, Lingk. III, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon I;

Enny Hadju Pakai, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan HOS Cokroaminoto, No. 09, RT 002, RW 003, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II disebut pula para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh **Sri Hadju Binti Yusuf Hadju** yang beralamat di Jalan Cendrawasih RT 004, RW 006, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selaku kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2015;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 April 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 16 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Akuba Pakai (alm.) dengan Raipa Padodo (almh.) yang tercatat dan sah;
2. Bahwa Raipa Padodo almarhumah meninggal pada tanggal 08 Januari 1986 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/Pem/LU-I/IV/526/2015, sedangkan almarhum Akuba Pakai meninggal dunia 17 Oktober 1966 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/Pem/LU-I/IV/525/2015, dan semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 7 **hal. Pen. No.**

0070/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Hj. Ibrahim Pakai (alm.) semasa hidupnya menikah dengan Habiba Panigoro berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 30/030/I/1977 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Selatan tanggal 19 Pebruari 1977, namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Hi. Ibrahim Pakai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2010, berdasarkan Surat Kematian Nomor 7571-KM-11102011-0001;
6. Bahwa Hi. Ibrahim Pakai (alm.) memiliki saudara kandung yang bernama Pr. Hj. Enny Hadju Pakai, umur 70 tahun;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Hi. Ibrahim Pakai adalah untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik nomor 57/Limba U I sisa atas nama Hi. Ibrahim Akuba Pakai;
8. Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris dari almarhum Hi. Ibrahim Pakai adalah Habiba Panigoro dan Hj. Enny Hadju Pakai;
9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Hi. Ibrahim Pakai adalah Habiba Panigoro dan Hj. Enny Hadju Pakai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Ibrahim Pakai, yang dibuat oleh
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

792005205, tanggal 11 Oktober 2011 (bukti P.3);

4. Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/Pem/LU-1/IV/525/2015, An. Akuba Pakai, yang dibuat oleh Lurah Limaba U-1 tanggal 13 April 2015 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, An. Ibrahim Pakai, yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U-1, tanggal 12 Juli 2015 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 7571026111440001 An. Enny Hadju Pakai, tanggal 21 Juli 2012 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 53905/71021019/2501425377 An. Habiba Panigoro, tanggal 8 Agustus 2001 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :7571056107730001 An. Sri Hadju, tanggal 23 Juli 2012 (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/030/I/I//1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo (bukti P.9);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Haris Abay Bin Abdulkadair Abay**

- Bahwa saksi kenal dengan Habiba Panigoro, dia adalah istri Ibrahim Pakai;
- Bahwa Ibrahim Pakai dengan Habiba Panigoro tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Ibrahim Pakai sudah meninggal dunia pada tahun 2010 dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi juga kenal Enny Hadju Pakai, dia adalah saudara kandung almarhum Ibrahim Pakai;

0070/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Hal. 3 dari 7 **hal. Pen. No.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk proses pengurusan balik nama sertifikat yang an. almarhumah

Ibrahim Pakai;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kedua, **Mohamad Ipon Tolinggu Bin Badu Tolinggu**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Habiba Panigoro dan Enny Hadju Pakai;
- Bahwa Habiba Panigoro adalah istri almarhum Ibrahim Pakai, sedangkan Enny Hadju adalah saudara kandung almarhum Ibrahim Pakai;
- Bahwa almarhum Ibrahim Pakai meninggal pada tahun 2010, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Habiba Panigoro dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Ibrahim Pakai, yaitu ayahnya bernama Akuba Pakai juga meninggal dunia pada tahun 1966, dan ibunya bernama Raipa Padodo meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat an. Almarhum Ibrahim Pakai;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhum **Ibrahim Pakai** dengan mendalilkan bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2010 dengan meninggalkan seorang janda/istri, yaitu Habiba Panigoro (Pemohon I) dan seorang saudara kandung perempuan yaitu Enny Hadju Pakai (Pemohon II);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibrahim Pakai telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Desember 2010 di Gorontalo dan ayahnya yang bernama Akuba Pakai serta ibunya yang bernama Raipa Padodo juga telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum tersebut;
- Bahwa almarhum tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Habiba Panighoro (Pemohon I);
- Bahwa dari pernikahan tersebut, almarhum tidak dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa almarhum tersebut selain meninggalkan seorang janda/istri juga meninggalkan seorang saudara kandung perempuan yang bernama Enny Hadju Pakai (Pemohon II);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum **Ibrahim Pakai** meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu: Habiba Panigoro (istri/janda almarhum), dan Enny Hadju Pakai (saudara kandung perempuan almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhum **Ibrahim Pakai** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Ibrahim Pakai adalah :
 - a. Habiba Panigoro (istri almarhum Ibrahim Panigoro);
 - b. Enny Hadju Pakai (saudara kandung almarhum Ibrahim pakai);

0070/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Hal. 5 dari 7 **hal. Pen. No.**



bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Djufri Bobihu, S.Ag., SH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Cindrawati S. Pakaya**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp185.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 15 Juni 2015
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Diberikan atas permintaan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0070/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Hal. 7 dari 7 **hal. Pen. No.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)